

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)
VERSI UMUM**

Nama Penerbit	: PT Bank JTrust Indonesia Tbk.	Jenis Produk	: Tabungan
Nama Produk	: Tabungan Rencana J Trust	Mata Uang	: Rupiah
Deskripsi Produk	: Tabungan Rencana J Trust merupakan produk tabungan dengan setoran tetap menggunakan sistem <i>autodebet</i> setiap bulan dalam jangka waktu tertentu dimana dana berasal dari rekening tabungan atau rekening giro yang berfungsi sebagai rekening induk.		

FITUR UTAMA

Setoran Awal (Pilihan Setoran per Bulan)	Rp 50.000,00 Rp 100.000,00 Rp 250.000,00 Rp 500.000,00 Rp 750.000,00 Rp1.000.000,00 Rp1.500.000,00 Rp2.500.000,00 Rp4.000.000,00 Rp5.000.000,00
Pilihan Jangka Waktu	1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Tahun 7 Tahun 8 Tahun
Suku Bunga Tabungan* *) Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti ketentuan BI, LPS, dan kebijakan internal Bank.	2,40%
Tingkat Suku Bunga Penjaminan	Mengacu ke suku bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berlaku. Data suku bunga terkini dapat dilihat pada tautan https://www.lps.go.id .
Pencairan Sebelum Jatuh Tempo (Break)	Nasabah tidak diperkenankan melakukan pencairan sebelum jangka waktu jatuh tempo yang disepakati (<i>break</i>). Jika <i>break</i> maka hasil bunga berjalan tidak dibayarkan.
Limit Transaksi: Tabungan Rencana J Trust Bank tidak dapat digunakan untuk bertransaksi.	

RIPLAY Umum Tabungan Rencana J Trust Bank_Ver.00.2024

Autodebet/Pindah Buku	<p>Dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang (KC) atau Kantor Cabang Pembantu (KCP) J Trust Bank, sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>a. Autodebet dilakukan dari rekening induk ke rekening Tabungan Rencana J Trust oleh sistem. Pelaksanaan autodebet dapat dilakukan lintas cabang (tidak harus pada suatu cabang yang sama).</p> <p>Pindah Buku dilakukan dari rekening Tabungan Rencana J Trust ke rekening induk setelah jatuh tempo secara manual.</p>
------------------------------	--

TARIF DAN BIAYA

Biaya Administrasi per bulan	Gratis
Biaya Penutupan Rekening	Gratis
Biaya Rekening <i>Dormant</i>	Gratis
Biaya Notifikasi	Gratis
Biaya Meterai (jika ada)	Sesuai dengan penggunaan meterai.
Biaya Transfer	Tabungan Rencana J Trust tidak dapat digunakan untuk bertransaksi.

MANFAAT

1. Suku bunga kompetitif dan fix selama jangka waktu penempatan.
2. Meningkatkan kedisiplinan menabung. Nasabah bebas memilih setoran dan jangka waktu penempatan (fleksibel) dan dapat disesuaikan dengan rencana yang dipersiapkan.
3. Bebas biaya administrasi bulanan, Bebas biaya penutupan rekening, Bebas biaya Rekening Dormant dan Bebas biaya notifikasi.
4. Nyaman dan praktis, setoran rutin bulanan di debit secara otomatis dari rekening induk.
5. Akses informasi rekening/transaksi kapan pun dan dimana pun melalui J Net, J Mobile, dan ATM.

RISIKO

1. Risiko perubahan suku bunga, tarif, dan biaya dapat dipengaruhi perubahan suku bunga BI, LPS, dan kebijakan internal Bank lainnya.
2. Nasabah berkewajiban menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya dan konsekuensi jika Nasabah tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
3. Penyalahgunaan e-Channel, PIN / *password*, dan kartu ATM / Debit menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
4. Tidak dijaminnya simpanan Nasabah apabila:
 - Nominal saldo simpanan nasabah pada 1 (satu) Bank melebihi Rp. 2 (dua) Miliar.
 - Suku bunga Nasabah melebihi tingkat penjaminan LPS. Nominal saldo simpanan nasabah pada 1 (satu) Bank melebihi Rp2 (dua) Miliar.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Kelengkapan Dokumen Persyaratan	Penyampaian Pertanyaan dan Pengaduan melalui:
<p>A. Warga Negara Indonesia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • e-KTP dengan NIK yang terdaftar di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, • Bagi Nasabah yang belum cakap hukum maka wajib menggunakan dokumen tambahan Kartu Keluarga (KK) sebagai identitas, • NPWP*. <p>B. Warga Negara Asing :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paspor dan KITAS / KITAP sesuai dengan ketentuan keimigrasian, • Tax Identification Number (NPWP / TIN)* • Mengisi formulir FATCA/CRS (jika memiliki kewajiban pajak di Negara lain). <p>C. Perusahaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nomor Izin Usaha/Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP, SIUP/Izin Usaha lainnya. • Akta Pendirian dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan dan perubahannya (jika ada). • Dokumen Identitas anggota Direksi dan Pemegang Kuasa dari anggota Direksi (jika dikuasakan), e-KTP dengan NIK yang terdaftar di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. <p>D. Mengisi Formulir Data Nasabah (bagi nasabah baru J Trust Bank) dan/atau pembukaan rekening (jika akan membuka rekening sesuai produk).</p> <p>E. Mengisi dan menandatangani Kartu Contoh Tanda Tangan.</p> <p>F. Menyetorkan sejumlah dana yang memenuhi minimum setoran awal pembukaan rekening.</p> <p><i>*) Dokumen Pendukung lainnya apabila diperlukan seperti Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Domisili, Surat Referensi/Keterangan Kerja. Bagi calon Nasabah yang belum/tidak memiliki NPWP, wajib melengkapi surat pernyataan tidak memiliki NPWP. (Ketentuan bagi nasabah berkewarganegaraan asing jika belum/tidak memiliki TIN, juga wajib melengkapi surat pernyataan tidak memiliki TIN).</i></p>	<p>Tata Cara Pengaduan Nasabah</p> <ol style="list-style-type: none"> a. J Trust Call 1500 615, b. E-mail customercare@jtrustbank.co.id c. Kunjungi Kantor Cabang J Trust Bank terdekat.

TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

1. Nasabah mengakui telah mengetahui bahwa terhadap simpanan Nasabah pada Bank berlaku peraturan terkait Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada 1 (satu) Bank adalah sesuai yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Nasabah dengan ini mengetahui dan menyatakan menerima risiko atas simpanannya yang akan dikecualikan dari ketentuan penjaminan jika:
 - a. Data simpanan Nasabah tidak tercatat pada Bank.
 - b. Termasuk kategori Nasabah yang diuntungkan secara tidak wajar (yaitu pemberian bunga atas simpanan melebihi tingkat bunga yang wajar yang ditetapkan LPS untuk periode yang bersangkutan), termasuk menerima risiko atas simpanannya sebagai simpanan yang tidak layak dibayar jika ijin usaha Bank dicabut.
 - c. Nasabah Penyimpanan merupakan pihak yang menyebabkan kondisi Bank menjadi tidak sehat.

SIMULASI METODE PERHITUNGAN BUNGA

Contoh Simulasi Perhitungan Bunga Tabungan Rencana J Trust beserta jangka waktunya :

Setoran bulanan nasabah Rp1.000.000 per bulan dengan jangka waktu 12 bulan, suku bunga 2,40% per tahun maka simulasinya sebagai berikut:

Bulan	Angsuran (Rp) (A)	Saldo Awal (Rp) (SA) (A + Saldo Akhir Bulan Sebelumnya)	Bunga (Rp) (B) (SA x Suku Bunga x 0,8 x jumlah hari dalam 1 bulan / jumlah hari dalam 1 tahun)	Saldo Akhir (Rp) (SA + B)
Jan	1.000.000,-	1.000.000	1.626,23	1.001.626
Feb	1.000.000,-	2.001.626	2.940,09	2.004.566
Mar	1.000.000,-	3.004.566	4.886,11	3.009.452
Apr	1.000.000,-	4.009.452	6.309,96	4.015.762
Mei	1.000.000,-	5.015.762	8.156,78	5.023.919
Jun	1.000.000,-	6.023.919	9.480,27	6.033.399
Jul	1.000.000,-	7.033.399	11.068,96	7.044.468
Agu	1.000.000,-	8.044.468	13.082,15	8.057.551
Sep	1.000.000,-	9.057.551	14.254,51	9.071.805
Okt	1.000.000,-	10.071.805	16.379,07	10.088.184
Nov	1.000.000,-	11.088.184	17.450,26	11.105.634
Des	1.000.000,-	12.105.634	19.686,54	12.125.321

Note:

- Perhitungan bunga berdasarkan saldo pokok yang akan diakumulasi sesuai jangka waktu penempatan dan akan dibayarkan pada saat tanggal jatuh tempo Tabungan Rencana J Trust.
- Tabel simulasi untuk perhitungan bunga diatas bersifat ilustrasi, perhitungan bunga yang akurat tetap mengikuti perhitungan sebagaimana berlaku pada sistem Bank.

INFORMASI TAMBAHAN

Informasi Umum:

1. Nasabah berkewajiban memberikan data/informasi yang lengkap dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, asli (apabila diperlukan oleh J Trust Bank), sah, dan terbaru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. 1 (satu) Nasabah dapat memiliki lebih dari 1 (satu) rekening Tabungan Rencana J Trust.
3. Permohonan pembukaan rekening dapat dilakukan di seluruh kantor cabang J Trust Bank dengan memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan pembukaan rekening.
4. Status rekening Nasabah akan dirubah menjadi rekening tidak aktif (*dormant*) apabila pada rekening tidak ada aktivitas transaksi yang dilakukan oleh nasabah dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bank. Selama rekening berstatus *dormant*, Nasabah tidak dapat melakukan transaksi pendebitan namun dapat digunakan untuk transaksi kredit. Nasabah dapat mengaktifkan rekening *dormant* melalui Kantor Cabang terdekat J Trust Bank atau melalui aplikasi J Mobile.
5. Penutupan rekening dilakukan di kantor cabang J Trust Bank terdekat dan wajib disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank.
6. Nasabah akan menerima penawaran produk / layanan dari pihak ketiga / afiliasi apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.

Disclaimer (Penting untuk dibaca):

1. Nasabah telah membaca dengan teliti, menerima penjelasan, dan memahami produk Tabungan Rencana J Trust serta bertanggungjawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul. Nasabah berhak bertanya kepada petugas Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini, termasuk informasi terkait jenis, fitur, tarif, limit transaksi, suku bunga, manfaat, risiko, biaya, dan layanan, serta informasi lain yang tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk Umum pada laman www.jtrustbank.co.id.
2. Nasabah mengerti bahwa dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pembukaan rekening.
3. Nasabah wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening.
4. Jika suatu saat Bank melakukan kajian dan mengubah kebijakan suku bunga, biaya, fitur, layanan, risiko, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen RIPLAY ini, maka Bank akan menginformasikan kepada Nasabah melalui media publikasi resmi yang dimiliki oleh J Trust Bank dalam 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
5. J Trust Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. J Trust Bank melakukan pemblokiran dan/atau penutupan rekening Nasabah untuk kepentingan perpajakan dan/atau yang diindikasikan sebagai rekening penipuan dan/atau telah menjadi tersangka/terdakwa karena tindak pidana pencucian uang dan/atau tindakan pidana pendanaan terorisme/atau tindak pidana lainnya menurut Undang-Undang dan/atau ketentuan regulator yang berlaku.
7. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
8. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sampai dengan adanya perubahan terbaru Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.